



**PENETAPAN**

**Nomor 30/Pdt.P/2017/PA.Wtp.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

**Sutera binti Saffa**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Rt.002/Rw.002, Desa Pasippo, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone selanjutnya disebut Pemohon I ;

**Halima binti Saffa**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Rt.002/Rw.002, Desa Pasippo, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone selanjutnya disebut Pemohon II ;

Pengadilan Agama Watampone tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti dan mendengar saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 18 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 30/Pdt.P/2017/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan pemohon II adalah anak kandung dari Saffa bersama dengan Beccetang;

Hal. 1 dari 9 Pen. No. 30/Pdt.P/2017/PA.Wtp.



2. Bahwa kedua orang tua Pemohon I dan Pemohon II telah meninggal dunia, ayah kandung pemohon I dan Pemohon II lebih dahulu meninggal dunia, sedang ibu kandung pemohon I dan Pemohon II meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 karena saskit sesuai dengan surat keterangan kematian 09/DS-PSP/PLK/VIII/2016 yang dibuat oleh Kepala Desa Passippo, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone tanggal 29 Agustus 2016;
3. Bahwa, kedua orang tua ibu kandung pemohon I dan Pemohon II lebih dahulu meninggal dunia;
4. Bahwa, saat meninggalnya ibu kandaung Pemohon I dan Pemohon II meninggalkan ahli waris adalah pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa, pada saat ibu kandung pemohon I an Pemohon II masih hidup telah mendaftar sebagai calon haji pada Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 7008707156, atas nama Beccetang dan dengan Nomor porsi 2300110765, dengan jumlah uang Rp. 41.237.787,- (empat puluh stu juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah)
6. Bahwa, Pemohon mengajukan penetapan ahli waris kepada Pengadilan Agama Watampone untuk pengurusan pencairan peninggalan almarhumah Beccetang binti Beddu ibu kandung dari pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan ibu kandung Pemohon I dan Pemohon II ( Beccetang binti Beddu ) telah nyata meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 karena sakit adalah Pewaris;
3. Menyatakan;
  - 3.1. Sutera binti Saffa ( anak kandung/Pemohon I);
  - 3.2. Halimah binti Saffa ( anak kandung/Pemohon II);

Hal. 2 dari 9 Pen. No. 30/Pdt.P/2017/PA.Wtp.



4. Menetapkan harta tersebut pada posita permohonan nomor 5 adalah harta peninggalan almarhumah/Pewaris;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar para Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya, namun para Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- a. Fotokopi kartu tanda penduduk an. Sutera, nomor 7308154301670001 yang dikeluarkan tanggal 12 Desember 2012 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup. Oleh ketua majelis diberi kode P.1.
- b. Fotokopi kartu tanda penduduk an. Halimah, nomor 7308154107700162 yang dikeluarkan tanggal 05 Desember 2012 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup. Oleh ketua majelis diberi kode P.2.
- c. Fotokopi kartu Keluarga an.almarhumah Beccetang, nomor 7308150403070209 yang dikeluarkan tanggal 16 September 2007 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup. Oleh ketua majelis diberi kode P.3.
- d. Asli surat kematian an. Almarhumah Beccetang Nomor 09/DS-PSP/PLK/VIII/2016 tanggal 29 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh

Hal. 3 dari 9 Pen. No. 30/Pdt.P/2017/PA.Wtp.



Kepala Desa Passippo, Kecamatan Palakka Kabupaten Bone, dicocokkan dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P.4.

e. Fotokopi Rekening Mandiri Syariah an. Becctang Nomor 7008707256 bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis diberi kode P.5.

f. Fotokopi setoran awal BPIH Bank Syariah Mandiri Nomor porsi 2300110765, bermaterai cukup cocok dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P.6.

g. Asli silsilah keluarga yang dibuat oleh Sinring dan diketahui oleh Kepala Desa Passippo, bermaterai cukup dan oleh ketua majelis diberi kode P.7.

Bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nur Alam binti Sinring, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Passippo, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu satu kali dengan para pemohon;
- Bahwa kedua orang tua Becctang telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa almarhumah Becctang semasa hidup hanya satu kali menikah dengan Saffa;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersaudar hanya dua orang;
- Bahwa Becctang meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 karena sakit;
- Bahwa pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Watampone untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Becctang guna kepengurusan kelengkapan Administrasi pencairan tabungan Haji an Becctang di Bank Mandiri;

Hal. 4 dari 9 Pen. No. 30/Pdt.P/2017/PA.Wtp.



2. Hasanuddin bin Rajab, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Palakka, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu dua kali dengan para pemohon;
- Bahwa kedua orang tua Beccetang telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa almarhumah Beccetang semasa hidup hanya satu kali menikah dengan Saffa;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersaudara hanya dua orang;
- Bahwa Beccetang meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 karena sakit;
- Bahwa pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Watampone untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Beccetang guna kepengurusan kelengkapan Administrasi pencairan tabungan Haji an Beccetang di Bank Mandiri.

Bahwa pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya dan tidak mengajukan lagi bukti-bukti serta mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjukkan berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89, perkara ini adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama Watampone;

Hal. 5 dari 9 Pen. No. 30/Pdt.P/2017/PA.Wtp.



Menimbang, bahwa para pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Beccetang binti Beddu karena mereka adalah anak-anak kandung dari almarhumah Beccetang binti Beddu.

Menimbang, bahwa alat bukti P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, yang diajukan oleh para pemohon di persidangan majelis menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh pemohon dipersidangan, masing-masing; Nur Alam binti Sinring dan Hasanuddin bin Rajab, yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, majelis menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai saksi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P1, P2, P3, dan P7 dan keterangan para saksi, maka majelis menilai bahwa dalil pemohon yang pada pokoknya bahwa Pemohon I an Pemohon II bersaudara dan keduanya anak kandung dari almarhumah Beccetang binti Beddu telah di dukung oleh bukti-bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4, dan keterangan para saksi, maka majelis menilai bahwa dalil para pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Beccetang binti Beddu telah meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2016, telah didukung oleh bukti-bukti di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5, P6, dan keterangan para saksi, maka majelis menilai bahwa dalil para pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Beccetang binti Beddu mempunyai tabungan di Bank Mandiri, telah didukung oleh bukti-bukti di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Pemohon I dan Pemohon II adalah saudara kandung.

Hal. 6 dari 9 Pen. No. 30/Pdt.P/2017/PA.Wtp.





-Bahwa Almarhumah Beccetang binti Beddu meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2016, dengan meninggalkan dua orang anak kandung yaitu Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa orang tua almarhumah Beccetang binti Beddu telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhumah.

- Bahwa almarhumah Beccetang binti Beddu semasa hidupnya hanya satu kali menikah dengan laki-laki nama Saffa yang telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat, bahwa patut dan beralasan hukum apabila permohonan para pemohon dikabulkan dengan menetapkan ahli waris almarhumah Beccetang binti Beddu adalah Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa oleh karena maksud awal pemohon untuk menetapkan ahli waris almarhumah Beccetang binti Beddu adalah untuk Kelengkapan Administrasi pencairan Uang haji di Bank Mandiri atas nama Beccetang binti Beddu, maka majelis berpendapat bahwa penetapan ahli waris yang dimohonkan oleh para pemohon hanya dapat digunakan untuk keperluan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara *aquo* dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan bahwa ibu kandung Pemohon I dan Pemohon II ( Beccetang binti Beddu) telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 sebagai Pewaris.
3. Menyatakan ;

Hal. 7 dari 9 Pen. No. 30/Pdt.P/2017/PA.Wtp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sutera binti Saffa

2, Halima binti Saffa

Sebagai ahli waris sah dari Al Marhumah Beccetang binti Beddu;

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1438 H, oleh kami Dra. Hj. Nurlinah K, SH.MH, sebagai Ketua Majelis, Dra. Siarah, MH dan Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, .SH, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Dra. Muliati, M. Sy, sebagai Panitera Pengganti. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

**Dra. Siarah, M.H.**  
Hakim anggota,

**Dra.Hj. Nurlinah K, SH.MH**

**Drs.H. Muhammad Arafah Jalil, S.H.,M.H.**

Panitera pengganti,

**Dra.Muliati, M.Sy**

Hal. 8 dari 9 Pen. No. 30/Pdt.P/2017/PA.Wtp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
1	ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
2.	Panggilan	:	Rp.	300.000,00
3.	Redaksi	:	Rp.	5.000,00
4.	Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah				: Rp. 391.000,00
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)				